

Upaya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Kewenangan Penegakkan Hukum Dibidang Lingkungan Hidup

Arisandy Mursalin

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email :arisandy@gmail.com

Submitted : 03-02-2023 Reviewed:10-04-2023 Accepted:25-04-2023

Abstract: *This research aims to find out the coordination between the Environmental Supervisory Officers and Civil Servant Investigators in Environmental Law Enforcement Efforts and to find out the juridical obstacles Environmental Monitoring Officials face in terms of Environmental Law Enforcement Efforts. According to the research results obtained from writing this journal, the results obtained are that firstly, Coordination Between the Environmental Supervisory Officer (PPLH) and Civil Servant Investigators (PPNS) in Efforts to Enforce Environmental Law is basically regulated in Article 74 of Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management, but the coordination referred to by this law is still unclear and unclear, for this reason this coordination can be seen in terms of PPLH's authority to provide data on the results of inspections and investigations to Investigators, both Environmental PPNS or the Police for handle cases of environmental pollution and/or destruction, in the event that PPLH gives testimony in the process of enforcing environmental law requested by PPNS, in the event that Civil Servants Investigators request Environmental Supervisory Officials (PPLH) who have special expertise to be able to provide expert information in the environmental field, Two Juridical Obstacles Faced by Environmental Supervisory Officials In terms of Environmental Law Enforcement Efforts include: a) Article 71 of Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management, namely when the supervisory work of environmental supervisory officials If it is handed over to officials above it structurally such as governors, regents/mayors, then the possibility of cases being investigated and supervised and given reports will not be followed up by officials of the governors, regents/mayors. b) Decree of the Minister of Environment Number 19 of 2004 dated 29 January 2004 concerning Guidelines for Management of Complaints of Environmental Pollution and/or Destruction Cases, in this case there is ambiguity in terms of the division of labor and duties as well as the responsibilities and authorities faced by the Environmental Supervisory Officer.*

Keywords: *Authority, PPLH and Environmental Law Enforcement.*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi antara pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui hambatan yuridis yang dihadapi pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup. Menurut hasil penelitian yang*

diperoleh dari penulisan jurnal ini, diperoleh hasil bahwa **pertama** Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi koordinasi yang dimaksud undang-undang tersebut masih belum jelas dan kabur, untuk itu koordinasi tersebut dapat dilihat dalam hal kewenangan PPLH memberikan data hasil pemeriksaan dan penyidikannya kepada para Penyidik baik PPNS Lingkungan atau pihak Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dalam hal PPLH memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum lingkungan yang diminta oleh PPNS, dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai keahlian khusus untuk dapat memberikan keterangan ahli di bidang lingkungan hidup, **Kedua** Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup antara lain: a) Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu ketika hasil kerja pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup itu diserahkan kepada pejabat di atasnya secara structural seperti gubernur, bupati/walikota, maka kemungkinan kasus yang diperiksa dan diawasi serta diberikan laporan tersebut untuk tidak ditindak lanjuti oleh pejabat gubernur, bupati/walikota tersebut sangat besar terjadi. b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dalam hal pembagian kerja dan tugas serta tanggung jawab dan wewenang yang dihadapi oleh pihak Pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Kewenangan, PPLH dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Meskipun sudah lewat tujuh tahun dari proses perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secercah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹ Niniek Suparni, 2004. *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika. hlm. 4

(UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak sangat besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh-perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.²

Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.³

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa terakhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada apa yang dipandang sebagai “environmental concern” (perhatian terhadap lingkungan)

Menurut Siti Sundari Rangkuti, bahwa “hukum lingkungan sebagai hukum yang fungsional yang merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan hidup”. Artinya, hukum lingkungan mencakup aturan-aturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan-aturan itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar ekologi, bahwa “masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu.”⁴

Law enforcement atau penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk

² P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Penerbit: Rineka Cipta. hlm. 8

³ Rachmadi Usman, 1993. *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Jakarta: Penerbit: Akapres, hlm. 3

⁴ Siti Sundari Rangkuti, 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Penerbit: Airlangga University Press, hlm. 25.

menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi sasaran prioritas di bidang penataan lingkungan. Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁵

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan risiko itu.

Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan oleh risiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu.

Di bidang pengendalian pencemaran, penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan menjadi salah satu kegiatannya. Indikatornya adalah meningkatnya efektifitas penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan, terlaksananya advokasi litigasi kasus pidana lingkungan, pembinaan dan optimalisasi, peningkatan jumlah dan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta terselenggaranya sistem penegakan hukum satu atap di daerah.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, disebutkan bahwa untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, diperlukan adanya fungsi pengawasan, pemantauan dan penyidikan. Pengawasan dan penyidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum baik hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah, Pemerintah Indonesia memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang disingkat dengan (PPLHD) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Peranan, fungsi dan kedudukan serta kewenangan PPLHD dimaksud lebih dipertegas lagi dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan kemudian dalam pasal 1 angka 2 keputusan menteri juga menyebutkan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota adalah pegawai negeri sipil yang berada di badan/instansi yang bertanggung jawab di propinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas.

⁵ *Ibid*

Hal yang menjadi masalah hukum kemudian adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dalam hal penegakkan hukum lingkungan hidup, bukan kah sejatinya upaya penegakkan hukum lingkungan hidup adalah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan memberikan porsi kewenangan yang lebih dalam hal menindak lanjuti upaya penegakkan lingkungan hidup, akan tetapi dalam hal keberadaan pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan penegakkan hukum lingkungan mengalami ketidak jelasan (*Vage Norm*) mengenai kewenangan yang dimilikinya dalam hal penegakkan hukum lingkungan hidup.

Dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan sebatas:

- a. memantau usaha dan atau kegiatan yang mempunya potensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- b. meminta keterangan dari pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan
- d. memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
- e. mengambil contoh (*sample*) pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan
- f. memeriksa peralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
- g. memeriksa alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan dan atau mengangkut limbah dan atau bahan kimia lainnya.
- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan

Penegakan hukum ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, salah satunya yaitu pihak kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan yang terjadi. Tindak pidana lingkungan hidup menyangkut aspek yang sering bersifat teknis yang memerlukan keahlian tertentu dalam mengumpulkan bukti yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian di pengadilan. Untuk itu sangatlah wajar apabila instansi yang berwenang melakukan penyidikan ini mempunyai kemampuan yang baik dan handal. Untuk itu kemampuan ini sangat didukung oleh penguasaan di yang disidik. Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dari ketentuan Pasal 6 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa pejabat penyidik di Indonesia adalah Pejabat Polri dan Pegawai Negeri Sipil tertentu. Dalam proses penyelesaian penegakan hukum di bidang lingkungan hidup khususnya terhadap pelaku tindak pidana dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam sistem peradilan pidana ini terdapat 4 (empat) komponen lembaga/instansi yang terkait di dalamnya, kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan, di mana bekerjanya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana satu dengan lainnya saling terkait.

Jika kita mengacu pada Pasal 5 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup sangat jelas sekali bahwa tidak ada pengaturan yang menjelaskan mengenai koordinasi atau keterkaitan peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal proses penegakkan hukum lingkungan

Seyogya pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam hal upaya penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat melakukan koordinai dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan hidup akan tetapi aturan yang terkait mengenai hal

tersebut belum diatur secara maksimal, terperinci dan jelas dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, efektifitas penegakan hukum lingkungan sebenarnya terletak pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota atau dalam hal ini Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Upaya penegakkan hukum lingkungan. Jalur inilah yang pertama harus diusahakan dan diterapkan, sedangkan jalur koordinasi itu baru ditempuh apabila ada ketentuan yang lebih jelas dan efektif dalam hal koordinasi kedua belah pihak tersebut baik dari segi batasan kewenangannya maupun dari tindakan yang dapat dilakukan para pihak tersebut dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

Dalam prakteknya, peran PPLHD belum begitu maksimal dengan segala kendala yang dihadapinya, padahal mekanisme pengawasan dan pengaturan serta penerapan sanksi oleh aparat pemerintah itu jauh lebih berdayaguna dan berhasil guna untuk menjamin kelestarian lingkungan, asalkan dilaksanakan secara konsisten dan kontinu dengan tidak pandang bulu. Atas dasar latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana Koordinasi antara pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup? Kedua Apa saja hambatan yuridis yang dihadapi pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup?

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Tipe Penelitian mengenai Koordinasi antara pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan hambatan yuridis yang dihadapi pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dengan bahan hukum yang digunakan berupa bahan Primer dan Sekunder. Setelah semua Bahan Hukum diolah bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.⁶

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan lingkungan yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu global. Dewasa ini, sejalan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia maka terjadinya pencemaran lingkungan tidak dapat terhindari. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk

⁶ P. Joko Subagyo.1992. *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

kesehatan, kesejahteraan dan keterampilan manusia. Penegakan hukum di bidang hukum lingkungan mutlak diperlukan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan di masa yang akan datang.⁷

Hal yang berkaitan dengan Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup berarti berkaitan dengan Penegakan hukum lingkungan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, salah satunya yaitu pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan yang terjadi dan pihak Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Tindak pidana lingkungan hidup menyangkut aspek yang sering bersifat teknis yang memerlukan keahlian tertentu dalam mengumpulkan bukti yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian di pengadilan. Untuk itu sangatlah wajar apabila instansi yang berwenang melakukan penyidikan ini mempunyai kemampuan yang baik dan handal. Untuk itu kemampuan ini sangat didukung oleh penguasaan di yang disidik. Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 6 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa pejabat penyidik di Indonesia adalah Pejabat Polri dan Pegawai Negeri Sipil tertentu. Dalam proses penyelesaian penegakan hukum di bidang lingkungan hidup khususnya terhadap pelaku tindak pidana dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam sistem peradilan pidana ini terdapat 4 (empat) komponen lembaga/instansi yang terkait di dalamnya, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, di mana bekerjanya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana satu dengan lainnya saling terkait.⁸

Hukum lingkungan kepidanaan jika dibandingkan dari sudut hukum pidana, maka titik berat adanya suatu tindak pidana akan terkait dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela adalah adanya suatu ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.

Berdasarkan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan yaitu berupa:

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
 - a. pencemaran, dan atau;
 - b. perusakan lingkungan hidup.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan: pencemaran, dan atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan orang mati atau luka berat.
- 3) melakukan perbuatan melanggar ketentuan perUndang-Undangan berupa:
 - a. melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan;
 - b. impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan, menjalankan instalasi, yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum (Pasal 43 Ayat (1) dan Psl 44 Ayat (1) UUPLH).
- 4) melakukan perbuatan berupa:
 - a. memberikan informasi palsu, atau;
 - b. menghilangkan informasi, atau;
 - c. menyembunyikan informasi, atau; d. merusak informasi, yang diperlukan (dalam kaitannya dengan perbuatan angka 3 di atas), yang mana perbuatan ini dapat

⁷ *Ibid.* hlm. 2

⁸ Syahrul Machmud. 2012. *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: Mandar maju. hlm. 202

menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

- 5) melakukan perbuatan pada angka 3 atau angka 4 yang mengakibatkan orang mati atau luka berat (Pasal 43 Ayat (3) dan Pasal 44 Ayat (2) UUPLH).

Jika berkaitan dengan tindak pencemaran lingkungan maka dalam rumusan Pasal 41 tersebut tidak dipersoalkan apa unsur maksud di pelaku dan dengan cara apa si pelaku melakukan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu. Yang dituntut sebagai prasyarat terhadap Pasal ini adalah akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan pidananya menurut Pasal ini, ialah harus dibuktikan benarbenar tentang telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan pada Pasal 41 Ayat (2) adalah merupakan tindak pidana pokok yang ditambah dengan unsur pemberatan (dikualifikasikan).

Pasal ini menuntut, selain adanya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, juga dipersyaratkan adanya akibat orang menjadi mati atau luka berat sebagai bagian dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu. Yang dipersoalkan di sini yang menjadi sebab adalah kesengajaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang mati atau luka berat tersebut.

Sebelum mengetahui mengenai Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup maka haruslah diketahui secara mendalam pengertian dari penyidik. Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan: "Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Dari penjelasan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP memang secara tegas ditunjuk siapa pegawai negeri sipil dimaksud, yaitu pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan. Akan tetapi apakah pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksudkan oleh Pasal 6 Ayat (1) KUHAP terbatas kepada ketiga instansi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP, masih belum jelas.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP disebut bahwa pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksud mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding dengan penjelasan yang diberikan oleh Pasal 7 Ayat (2) KUHAP. Hanya saja perkembangannya diserahkan kepada perkembangan perUndang-Undangan yang muncul di kemudian hari, di mana dalam perUndang-Undangan itu ditentukan dan ditunjuk suatu instansi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus penyidikan pada bidang-bidang tertentu. Selain mengenai siapa pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksud dalam 6 Ayat (1) KUHAP kurang jelas, dalam KUHAP juga kurang jelas bagaimana kepangkatan dari pegawai negeri sipil tersebut yang dianggap berwenang diangkat sebagai penyidik. Dalam Ayat (2) Pasal 6 KUHAP hanya disebut bahwa Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁹

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983, yang dalam Pasal 2 diatur perihal:

- a. Pegawai Negeri Sipil tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/b) atau yang disamakan;
- b. Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, guna kepentingan pembuatan rekomendasi.
- c. Wewenang kepangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen

⁹ *Ibid.* hlm. 204

Kehakiman. Berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Menurut Bambang Waluyo, “tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua Undang-Undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terkadai dan guna menemukan tersangkanya”. Apabila ketentuan Pasal tersebut diperhatikan dapat disimpulkan beberapa pengertian dari penyidik yaitu serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan untuk mencari dan sekaligus mengumpulkan bukti dari suatu tindak pidana. Bukti yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sehingga dapat diketahui pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

Kemampuan penyidik dalam kasus tindak pidana lingkungan mempunyai peran dalam keberhasilannya menangani kasus tersebut. Pengajuan alat bukti dalam kasus tindak pidana lingkungan bukan hal yang mudah, karena pencemaran maupun kerusakan lingkungan sering terjadi dalam keadaan kumulatif, dengan banyak faktor yang berperan sehingga sulit untuk membuktikan sumber dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut. Berdasarkan petunjuk teknis Bapelda tentang penyidikan tindak pidana perusakan lingkungan hidup, maka yang dimaksud dengan tindak pidana perusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang dapat diancam hukuman sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk kesempurnaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan lingkungan hidup diperlukan adanya: saksi, laporan, dan tempat terjadinya perkara (TKP). Hal ini akan memudahkan untuk melakukan pemeriksaan, meminta keterangan saksi, dan keterangan ahli, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum untuk diajukan ke proses peradilan selanjutnya.

Kriteria Ekologis Perusakan Lingkungan Dalam pembuktian bahwa lingkungan hidup telah rusak, harus memenuhi criteria yuridis sesuai yang dimaksud dalam Pasal 11 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu bahwa perbuatan/tindakan pelaku harus dapat memenuhi kriteria:

- (1) menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati hidup. Berubah sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup diketahui dengan cara mengukur dan membandingkan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- (2) mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Untuk mengetahui bahwa lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, harus dikaitkan dengan fungsi dan peruntukan ruang/lahan di mana lokasi peristiwa kerusakan lingkungan itu terjadi. Biasanya dilakukan melalui suatu kajian dan analisis yang dilakukan oleh seorang ahli konservasi lingkungan dan membandingkan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan.

Sebenarnya Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup telah diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. Melakukan pemantauan

- b. Meminta keterangan
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - d. Memasuki tempat tertentu
 - e. Memotret
 - f. Membuat rekaman audio visual
 - g. Mengambil sampel
 - h. Memeriksa peralatan
 - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan atau/
 - j. Menghentikan pelanggaran tertentu
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup telah diatur dan diberi wewenang khusus dalam penanganan tindak pidana bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam KUHAP 8 tahun 81 jo No. 32 Tahun 2009. Keberadaan PPNS tersebut sangat urgen karena kemampuan khusus dan pelatihan keterampilan teknis yang mereka miliki dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup. Meskipun keberadaan PPNS Bidang LH telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan mereka dibekali ilmu dan keterampilan yang bersifat teknis, namun keterbatasan fasilitas, dukungan personil maupun hambatan koordinasi dengan Penyidik Polri masih menjadi kendala yang patut diperhatikan.

Sebenarnya peranan Petugas PPLH/PPLHD tidak terbatas pada kegiatan pengawasan saja, namun dituntut untuk lebih dari itu, antara lain memberikankesaksian di dalam proses peradilan lingkungan atau memberikan masukan kepada atasan dalam menentukan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian, sebagai PPLH/PPLHD dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan.

Hal penting yang perlu diperhatikan oleh para PPLH/PPLHD adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kesempatan tersebut sangat mungkin terjadi karena wewenang dan peranan yang cukup luas menjadikan kedudukannya sangat strategis dan sangat penting dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan Sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan Sidak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan.¹⁰

¹⁰ Soedjono D.1979. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni, hlm. 44.

Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Sawadaya Masyarakat. *Self monitoring* bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga.¹¹

Tujuannya adalah sebagai *cross check* atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui kebenaran data *self monitoring* yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat *cross check* ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu pihak pengusaha atau penanggungjawab kegiatan. Peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup secara umum adalah melakukan inspeksi ketaatan, mengumpulkan dokumen dan memberikan kesaksian terhadap bukti-bukti yang ditemukan.

B. Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.¹²

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.¹³

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.¹⁴

Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan untuk mengatasi masalah ini pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya. Dengan latar belakang yang disadari bahwa sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan mendatang. Tidak dijamahnya sumber daya yang ada, tidak menjamin pula keseimbangan ekosistemnya. Pada dasarnya unsur-unsur sumber daya alam dan ekosistemnya saling tergantung dan saling mempengaruhi. Dengan kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.¹⁵ Sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa).¹⁶

¹¹ *Ibid*

¹² P. Joko Subagyo.1992. *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 11.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hlm 2.

¹⁶ *Ibid*.

Tujuan Yuridis Yang hendak dicapai pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup adalah terpeliharanya ekosistem pada titik keseimbangan yang normal sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang selaras dan serasi pada kondisi lebih luas lagi, sehingga kemampuan mengkondisikan situasi demikian sangat menunjang dalam menciptakan maupun dilaksanakannya kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh dalam memajukan kesejahteraan umum.¹⁷

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber yang ada sehingga fungsinya pun tertutup.¹⁸

Peran dan kedudukan Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup adalah tidak lain sebagai pihak yang memberikan dan mendorong daya dukung lingkungan hidup dan kehidupan manusia disekitarnya.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup tersirat pengertian daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁹

Lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan. Apakah berada pada kondisinya untuk menunjang kehidupan? Jawaban atas pertanyaan ini ada pada sikap manusia dalam mengelola maupun mendayagunakan sumber daya alam.²⁰

Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian, kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada dalam kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan.²¹

UULH yang diberlakukan sejak tanggal 11 Maret 1982 kemudian disempurnakan oleh UUPLH yang mulai berlaku pada tanggal 19 september 1997, yaitu sejak berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).²²

Sasaran dan tujuan yang hendak Dicapai Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm.2

¹⁹ *Ibid*, hlm.3

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Yunial Laili Mutiari, 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan*, www.google.com, diakses tanggal 26 Desember 2012.

Dari beberapa uraian diatas mengenai peran dan kedudukan serta sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam hal upaya penegakkan hukum lingkungan hidup tentu saja mendapat hambatan yuridis. Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup adalah hambatan yang lahir dari adanya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup dari kegiatan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena pencemaran oleh limbah-limbah industri. Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.²³

Salah satu contoh pencemaran dan perusakan lingkungan adalah adanya limbah-limbah industri yang dibuang ke sungai-sungai atau dimasukkan ke dalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan, akan mempengaruhi kualitas lingkungan, air, udara maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun kerusakan itu baru diketahui dan dirasa setelah melalui proses waktu. Untuk mengetahui telah terjadinya pencemaran semenjak dini melalui analisis laboratorium berdasarkan sample dari tempat yang diduga telah terjadi pencemaran, sehingga diperoleh gambaran keadaan dengan membandingkan kondisi normal (batas ambang pencemaran).²⁴

Kemungkinan pencemaran telah berlangsung apabila telah melampaui atau tidak berada pada titik batas ambang pencemaran. Pengendalian yang perlu dilakukan dengan mengupayakan pengawasan terhadap sumber-sumber tertentu ataupun lokasi-lokasi yang diduga cukup kuat telah terjadinya pencemaran dan upaya ini dilakukan secara rutin dengan sistem periodik seperti misalnya air yang merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang perlu dilindungi agar kualitasnya selalu berada pada standar yang layak untuk dimanfaatkan bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁵

Dari beberapa uraian diatas maka dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menghadapi berbagai macam hambatan yuridis dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup. Adapaun hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Sebenarnya peranan Petugas

²³ P. Joko Subagyo, *Op. Cit*, hlm. 4.

²⁴ Soedjono D.1979. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung : Alumni. hlm. 2.

²⁵ *Ibid*.

PPLH/PPLHD tidak terbatas pada kegiatan pengawasan saja, namun dituntut untuk lebih dari itu, antara lain memberikankesaksian di dalam proses peradilan lingkungan atau memberikan masukan kepada atasan dalam menentukan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian, sebagai PPLH/PPLHD dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh para PPLH/PPLHD adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kesempatan tersebut sangat mungkin terjadi karena wewenang dan peranan yang cukup luas menjadikan kedudukannya sangat strategis dan sangat penting dalam proses penegakan hukum lingkungan

Dalam pasal 71 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah mengenai pengawasan dan sanksi administrative, dimana Pasal 71 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan sebagai Pasal yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam hal melakukan kewenangannya melakukan tindakan pengawasan dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup, akan tetapi pasal ini juga menjadi hambatan yuridis bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam hal melakukan kewenangannya melakukan pengawasan dalam hal upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

Jika mencermati Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka yang menjadi hambatan yuridis dari pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengawasan dalam upaya penegakkan hukum lingkungan adalah terhambat pada masalah birokrasi administrative, seperti diungkapkan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kewenangan pengawasan ini sebenarnya dimiliki oleh menteri, gubernur, dan bupati atau walikota. Dalam hal pejabat pengawas lingkungan hidup sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan mengenai indikasi terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan, dan ketika semua data dan informasi yang mendukung semua sudah valid, maka ketika laporan hasil kerja pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup itu diserahkan kepada pejabat di atasnya secara structural seperti gubernur, bupati/walikota, maka kemungkinan kasus yang diperiksa dan diawasi serta diberikan laporan tersebut untuk tidak ditindak lanjuti oleh pejabat gubernur, bupati/walikota tersebut sangat besar terjadi.

Bertitik tolak dari dan dalam kerangka penataan dan penegakan Pengawasan merupakan langkah preventif lingkungan sebagai alasan untuk penjatuhan sanksi dalam kasus lingkungan, maka seharusnya dengan adanya temuan pelanggaran atau dan pengawasan terhadap lingkungann

(*compliance inspections* atau inspeksi rutin) menjadi pintu masuk untuk melanjutkan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut, bukan semuanya tergantung dari kebijakan gubernur, bupati atau walikota sebagai pemimpin daerah, sehingga hal ini untuk menjadi unsur politis bagi para pejabat tersebut untuk tidak

melanjutkan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan dan pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup itu sangat mungkin terjadi.²⁶

Bukankah pada dasarnya Pengawasan adalah merupakan langkah preventif dalam rangka penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari *bestuur*. Penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi sebagai pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan hukum administrasi adalah paksaan (*dwang*)”.

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPPLH yang melakukan pengawasan adalah menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, berturut-turut pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat 2 dan 3 menyatakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Bukankah pada dasarnya dalam melaksanakan pengawasan tersebut PPLHD memiliki kewenangan:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam hal untuk lebih mengefektifkan dan memberdayakan hukum Lingkungan , khususnya sebagai salah satu instansi pemerintah yang berfungsi membantu dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi daerah dalam memberhasilkan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, berupaya untuk membangun sistem penegakan hukum lingkungan Baik

²⁶ Hamrat hamid dan Bambang Pramudyanto. *Op.cit.* hlm. 24

penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan, dan tindakan pidana lingkungan bagi perusak dan/ atau pencemar lingkungan baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian.

Sistem Penegakan hukum lingkungan ini dirancang dalam bentuk pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum lingkungan, Dengan adanya sistem dan standar operasional prosedur ini, maka penegakan hak masyarakat baik untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, informasi atas pengelolaan lingkungan hidup maupun kewajiban untuk memelihara lingkungan telah diakomodir dalam pedoman tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum di atas jelas bahwa penegakan hukum administrasi lebih mendominasi penyelesaian kasus lingkungan hidup sesuai dengan asas subsidiaritas sebagaimana dianut UUPPLH.

Penegakan hukum administrasi ini harus diutamakan dari penegakan hukum administrasi lainnya. Karena keberhasilan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan hidup sebagai aparat birokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya masuk penjara.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka yang menjadi hambatan yuridis pihak Pejabat pengawas Lingkungan Hidup dalam hal melakukan upaya penegakan hukum lingkungan adalah hilangnya kedudukan independent sebagai salah satu aparat penegak hukum dibidang lingkungan hidup, dan berlanjut atau tidaknya kasus yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan atas indikasi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan sangat tergantung pada kebijakan pemimpin-pemimpin structural di atasnya, seperti menteri, gubernur, bupati atau walikota, maka hal ini lah yang menciderai tujuan dan fungsi dibentuknya pejabat pengawas lingkungan hidup dalam hal upaya untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup selanjutnya juga terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tanggal 29 Januari 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, yang mana dalam keputusan menteri tersebut menegaskan bahwa dalam hal upaya penegakan hukum lingkungan hidup maka dapat dibentuk sekretariat penanganan kasus lingkungan hidup yang terdiri dari ahli di bidang hukum, teknis mengenai lingkungan hidup yang terdiri dari PPNS-LH dan Pejabat pengawas Lingkungan Hidup (PPLH/PPLHD)

Tim Penanganan Kasus terdiri dari bidang hukum, bidang teknis, tenaga ahli dan PPNS-LH serta PPLHD. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penanganan kasus lingkungan dibentuk Sekretariat Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.

1. Sekretariat penanganan kasus lingkungan hidup menerima dan mempelajari data-data kasus untuk menentukan klasifikasi kasus;
2. Sekretariat penanganan kasus selanjutnya menyampaikan laporan Tertulis kepada Kepala Balai Lingkungan Hidup untuk tindak lanjut penanganan kasus.
3. Laporan dimaksud di atas dilengkapi dengan rencana penanganan kasus dan personil Tim Penanganan Kasus yang akan ditugaskan untuk melakukan

verifikasi.

Dalam hal adanya Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup bila mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, maka dibentuknya Tim Penanganan Kasus terdiri dari bidang hukum, bidang teknis, tenaga ahli dan PPNS-LH serta PPLHD tidak diatur secara tegas mengenai aturan pelaksanaan koordinasi kedua instansi ini.

Dalam prakteknya koordinasi PPNS LH dan PPLH/PPLHD dalam hal upaya penegakkan hukum lingkungan hidup hanya mengacu pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada dasarnya masih kabur atau belum jelas bentuk koordinasi yang diinginkan oleh Pasal tersebut.

Adapun Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - k. Melakukan pemantauan
 - l. Meminta keterangan
 - m. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - n. Memasuki tempat tertentu
 - o. Memotret
 - p. Membuat rekaman audio visual
 - q. Mengambil sampel
 - r. Memeriksa peralatan
 - s. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan atau/
 - t. Menghentikan pelanggaran tertentu
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Dari ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, maka terlihatlah dengan jelas telah terdapat adanya Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup, yaitu tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang susunan dan tanggung jawab serta pembagian kerja dari Tim Penanganan Kasus terdiri dari bidang hukum, bidang teknis, tenaga ahli dan PPNS-LH serta PPLHD. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penanganan kasus lingkungan dibentuk Sekretariat Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.

Jika Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau

Perusakan Lingkungan Hidup tersebut dalam melaksanakan kinerja Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup hanya mengacu pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terdapatlah ketidakjelasan dalam hal pembagian kerja dan tugas serta tanggung jawab dan wewenang yang dihadapi oleh pihak Pejabat pengawas Lingkungan Hidup dalam hal upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

Kemudian yang Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum LIngkungan Hidup selanjutnya yang terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa laporan dan hasil penyelidikan pihak Tim Penanganan Kasus terdiri dari bidang hukum, bidang teknis, tenaga ahli dan PPNS-LH serta PPLHD dalam rangka upaya penagkkan hukum lingkungan sekali lagi berakhir pada penyerahan kebijakan kepada pejabat yang ada diatasnya secara struktural dalam hal ini menteri, gubernur, bupati atau walikota yang berwenang.

Dari beberapa uraian diatas maka sebenarnya yang menjadi hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum LIngkungan Hidup baik yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup maupun dalam Pasal-Pasal yang terkait dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adlah terletak pada system penegakkan hukum lingkungan yang berasakan birokrasi dan structural atau penegakkan hukum lingkungan hidup ini tergantung pada kebijakan pejabat struktural yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati/walikota) diatas Pejabat pengawas Lingkungan Hidup, sehingga besar kemungkinan kebijakan yang diambil oleh pejabat structural yang berwenang tersebut menciderai hasil penyidikan, laporan dan data yang diperoleh pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

PENUTUP

Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi koordinasi yang dimaksud undang-undang tersebut masih belum jelas dan kabur, untuk itu koordinasi tersebut dapat dilihat dalam hal kewenangan PPLH memberikan data hasil pemeriksaan dan penyidikannya kepada para Penyidik baik PPNS Lingkungan atau pihak Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dalam hal PPLH memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum lingkungan yang dimta oleh PPNS, dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai keahlian khusus untuk dapat memberikan keterangan ahli di bidang lingkungan hidup, dalam hal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat memposisikan sebagai Pembina teknis kepada pihak PPNS sesuai dengan keahliannya dan pengalaman yang dimilikinya Hambatan Yuridis Yang Dihadapi Pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Hal Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut: a) Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan kewenangannya melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan mengenai indikasi terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan, dan ketika pemberian data dan informasi yang mendukung kepada PPNS,

maka ketika hasil kerja pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup itu diserahkan kepada pejabat di atasnya secara struktural seperti gubernur, bupati/walikota, maka kemungkinan kasus yang diperiksa dan diawasi serta diberikan laporan tersebut untuk tidak ditindak lanjuti oleh pejabat gubernur, bupati/walikota tersebut sangat besar terjadi. b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dalam hal pembagian kerja dan tugas serta tanggung jawab dan wewenang yang dihadapi oleh pihak Pejabat pengawas Lingkungan Hidup dalam hal upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.

BIBLIOGRAFI

- D, Soedjono.1979. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung:Alumn.
- Hartono, Sunaryati 1986.*Landasan, Kerangka, struktur dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita*, Jakarta: Dept. Kehakiman.
- Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I*, Jakarta: Granit.
- Rangkuti, Siti Sundari 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Penerbit: Airlangga University Press.
- Subagyo, P. Joko. 1992. *Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Penerbit: RinekaCIpta.
- Suparni, Niniek. 2004. *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit: SinarGrafika
- Usman, Rachmadi 1993. *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Jakarta: Penerbit: Akapres.
- Yunial Laili Mutiari, Penegakan Hukum Lingkungan, www.google.com, diakses tanggal 26 januari 2012
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I*, Jakarta: Granit, Jakarta,

PeraturanPerundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

KeputusanMenteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup